



AKADEMI
FARMASI SURABAYA



BAP-PT



STATUTA

AKADEMI FARMASI SURABAYA

2020



YAYASAN KEPHARMASIAN SURABAYA

2020

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI..... | i |
| MUKADIMAH..... | 1 |
| BAB I KETENTUAN UMUM..... | 2 |
| BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN..... | 3 |
| BAB III IDENTITAS DAN JATI DIRI..... | 4 |
| BAB IV ASAS, TUGAS, DAN FUNGSI..... | 5 |
| BAB V SUSUNAN ORGANISASI..... | 6 |
| BAB VI YAYASAN..... | 6 |
| BAB VII STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI..... | 8 |
| BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK DAN PELAKSANA ADMINISTRASI..... | 14 |
| BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN..... | 14 |
| BAB X PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI..... | 15 |
| BAB XI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN..... | 18 |
| BAB XII GELAR DAN PENGHARGAAN..... | 18 |
| BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI..... | 19 |
| BAB XIV KERJASAMA..... | 20 |
| BAB XV SARANA DAN PRASARANA..... | 20 |
| BAB XVI PEMBIAYAAN..... | 21 |
| BAB XVII KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI..... | 21 |
| BAB XVIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN..... | 25 |
| BAB XIX PENGAWASAN DAN AKREDITASI..... | 25 |
| BAB XX KETENTUAN PENUTUP..... | 25 |



**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN KEPHARMASIAN SURABAYA
Nomor : 14/SK-YKS/XII/2020**

**Tentang
STATUTA AKADEMI FARMASI SURABAYA TAHUN 2020**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pokok bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Surabaya sebagai salah satu Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Kepharmasian Surabaya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi maka perlu disusun Statuta Akademi Farmasi Surabaya;

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Bahwa Statuta sebagaimana disebut pada diktum 1 (satu) dan 2 (dua) maka Statuta Akademi Farmasi Surabaya perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Dosen

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Statuta Akademi Farmasi Surabaya Tahun 2020 sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.



YAYASAN KEPHARMASIAN SURABAYA

JALAN KETINTANG MADYA NOMOR 81 ☎ (031) 8291502 / Fax. 8275333 SURABAYA

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 18 Desember 2020

Yayasan Kepharmasian Surabaya
Ketua,



Ir. Roeswandi Hidayat, M.Pd.

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

Bahwa Akademi Farmasi Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesi serta vokasi, serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;

Untuk itulah dalam melaksanakan fungsi, peran dan tanggungjawab, maka disusunlah Statuta Akademi Farmasi Surabaya yang berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menjalankan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi serta dijadikan sebagai kerangka acuan proses penetapan peraturan baik bersifat umum, akademis dan atau operasional yang berlaku bagi Akademi Farmasi Surabaya.

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Akademi Farmasi Surabaya maka Statuta Akademi Farmasi Surabaya adalah sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Akademi Farmasi Surabaya ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
5. Akademi adalah Akademi Farmasi Surabaya
6. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan tertinggi dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
7. Senat Akademi adalah Senat Akademi Farmasi Surabaya
8. Yayasan adalah Yayasan Kepharmasian Surabaya sebagai badan penyelenggara Akademi Farmasi Surabaya.
9. Keuangan Yayasan adalah Keuangan Yayasan Kepharmasian Surabaya.
10. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Akademi Farmasi Surabaya.
11. Direktur adalah Pimpinan Akademi Farmasi Surabaya.
12. Wakil Direktur adalah wakil pimpinan Akademi Farmasi Surabaya.
13. Pusat adalah lembaga di lingkungan Akademi Farmasi Surabaya.
14. Bagian adalah biro di lingkungan Akademi Farmasi Surabaya.
15. Program Studi adalah program studi di lingkungan Akademi Farmasi Surabaya.
16. Pejabat Keuangan adalah bendahara Akademi Farmasi Surabaya.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Akademi Farmasi Surabaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Yayasan dan Akademi Farmasi Surabaya.
Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di Akademi Farmasi Surabaya.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Akademi Farmasi Surabaya dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

20. Sivitas akademika adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya.
21. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di Akademi Farmasi Surabaya.
22. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, luaran, dan manfaat pendidikan.
23. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan Akademi Farmasi Surabaya yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
24. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

VISI :

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul di Tingkat Nasional dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, dan Menghasilkan Lulusan yang Professional dan Berakhlak Mulia”

Pasal 3

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan layanan kesehatan
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai dengan permasalahan Nasional serta bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat Nasional
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola Perguruan Tinggi Kesehatan untuk mewujudkan *Good University Governance*.

Pasal 4

TUJUAN :

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penguatan pendidikan ilmu kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK.
2. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika dalam menyelenggarakan penelitian dibidang kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK untuk mendukung upaya pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendukung dan memfasilitasi peran sivitas akademika dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang didukung dengan IPTEK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mengembangkan dan menguatkan tatakelola pendidikan tinggi yang telah ada untuk mewujudkan *Good University Governance*.
5. Ikut dan berperan serta secara aktif dalam forum ilmiah dan non ilmiah melalui Kerjasama dengan institusi pendidikan, institusi pemerintah, institusi pelayanan kesehatan dan industri terkait.

BAB III

IDENTITAS DAN JATI DIRI

Pasal 5

1. Nama perguruan tinggi ini adalah Akademi Farmasi Surabaya, disingkat AKFAR Surabaya, dan berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
2. Akademi Farmasi Surabaya dipimpin oleh direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Yayasan Kepharmasian Surabaya.
3. Pembinaan Akademi Farmasi Surabaya secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Kepharmasian Surabaya dan secara akademis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Akademi Farmasi Surabaya didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 192/E/O/2012 tentang Alih Bina Akademi Farmasi Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Kepharmasian Surabaya Provinsi Jawa Timur di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Farmasi Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Kepharmasian Surabaya Provinsi Jawa Timur di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2012.

5. Lambang Akademi Farmasi Surabaya, sebagai berikut.



Makna lambang Akademi Farmasi Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Lingkaran, berarti bahwa akademi berkomitmen untuk mengembangkan segala aspek pendidikan demi tercapainya visi, misi dan tujuan akademi;
 - b. Cawan dan Ular, yang mempunyai arti bahwa dunia pendidikan dan ruang lingkup pekerjaan lulusan akademi ini adalah kefarmasian.
 - c. Pita berwarna merah putih, yang mencerminkan warna bendera Indonesia dan menekankan kebhinekaan dalam aspek pendidikan.
6. Lagu kebesaran Akademi Farmasi Surabaya adalah Hymne AKFAR Surabaya dan Mars AKFAR Surabaya.
7. Bendera Akademi adalah Bendera AKFAR Surabaya.
8. Seragam AKFAR Surabaya terdiri atas jas almamater berwarna biru dan topi almamater berwarna hitam.
9. Motto Akademi Farmasi Surabaya: **“Unggul dan Berkarakter”**

Pasal 6

Lagu Akademi Farmasi Surabaya adalah Hymne dan Mars Akademi Farmasi Surabaya sebagai jelmaan dari rasa cinta dan bangga terhadap almamater.

Pasal 7

Bendera Akademi Farmasi Surabaya berwarna dasar putih dan di tengahnya ada lambang yang bertuliskan Akademi Farmasi Surabaya.

BAB IV

ASAS, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

1. Akademi Farmasi Surabaya berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tugas pokok Akademi Farmasi Surabaya adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Akademi Farmasi Surabaya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
- b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademik dan hubungannya dengan lingkungan kerja.
- e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan organisasi di Lingkungan Akademi Farmasi Surabaya terdiri atas :

1. Yayasan Kepharmasian Surabaya, terdiri dari:
 - a. Pembina
 - b. Pengurus
 - c. Pengawas
2. Akademi, terdiri dari :
 - a. Senat Akademik
 - b. Pimpinan
 - c. Unit pelaksana pendidikan
 - d. Unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Unit pelaksana penjaminan mutu
 - f. Unit pelaksana administrasi atau ketatausahaan
 - g. Unit penunjang akademik atau sumber belajar

BAB VI

YAYASAN

Pasal 10

1. Yayasan/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta ini bernama Yayasan Kepharmasian Surabaya sebagai pengelola Akademi Farmasi Surabaya.
2. Yayasan Kepharmasian Surabaya didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 2119.AH.01.04 tahun 2011 tentang Yayasan Kepharmasian Surabaya; Akta Notaris Ny. Diah Anggraini, SH., M.Hum beralamatkan di jalan Boeleward Raya Blok WE 2 No. 2A Summarecon Kelapa

- Gading Jakarta Utara tentang pendirian Yayasan Kepharmasian Surabaya.
3. Yayasan tidak dibenarkan menjadi Direktur Akademi Farmasi Surabaya.

BAGIAN KESATU

PEMBINA

Pasal 11

1. Pembina terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat yang bertugas memberikan perlindungan, pendapat dan pertimbangan baik atas kehendak maupun atas permintaan Pengurus dan Pengawas Yayasan.
2. Pembina setiap waktu dapat menghadiri upacara-upacara, rapat pimpinan Akademi dengan sepengetahuan dan/atau undangan Direktur.
3. Adapun susunan Pembina adalah :
Ketua : Arifin Hidayat
Anggota : 1. Moh. Hasan
2. Herdianto Arifin
3. Herman Primo Luxito Wardana

BAGIAN KEDUA

PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan Akademi Farmasi Surabaya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pengurus mempunyai fungsi :
 - a. Menetapkan kebijakan kelembagaan dan statuta Akademi Farmasi Surabaya.
 - b. Menjalankan dan mengembangkan program pendidikan tinggi sesudah mendapat persetujuan Menteri/Dirjen Dikti.
 - c. Memilih dan menetapkan Direktur.
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap usulan Direktur tentang perencanaan kegiatan, anggaran tahunan, tenaga, dan sarana prasarana.
 - e. Menetapkan struktur organisasi Akademi Farmasi Surabaya dan personalianya atas usulan direktur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Direktur.
 - g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar.
 - h. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usulan Direktur.

- i. Menetapkan dan melaksanakan pengadaan sarana prasarana kampus dengan memperhatikan usulan Direktur.
 - j. Menetapkan pengaturan keuangan dengan memperhatikan pendapat Direktur.
3. Adapun susunan Pengurus adalah :
- | | |
|---------------|-------------------------|
| Ketua | : Rooswandi Hidayat |
| Wakil Ketua | : Bachtiar Arifien |
| Sekretaris I | : Sjaiful Anwar |
| Sekretaris II | : Lucia Nuringati |
| Bendahara I | : Siolita Sri Fajarwati |
| Bendahara II | : Hernina Agustin |

BAGIAN KETIGA

PENGAWAS

Pasal 13

1. Pengawas adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pengawasan bersama Pengurus terhadap pengelolaan Akademi Farmasi Surabaya
2. Adapun susunan Pengawas adalah :

| | |
|---------|--------------------------|
| Ketua | : Lukman Arifin |
| Anggota | : |
| 1. | Siti Annurijati Hatidja |
| 2. | Herfien Pentrina Arifien |
| 3. | Syamsul Arifin |

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI

Pasal 14

Organisasi Akademi Farmasi Surabaya terdiri atas:

1. Senat Akademik
2. Pimpinan : Direktur dan Wakil Direktur
3. Unit pelaksana pendidikan: Program Studi
4. Unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Unit pelaksana penjaminan mutu : Pusat Penjaminan Mutu
6. Unit pelaksana administrasi atau ketatausahaan :

- a. Bagian Administrasi Akademik
 - b. Bagian Administrasi Kemahasiswaan
 - c. Bagian Administrasi Umum
 - d. Bendahara
7. Unit penunjang akademik atau sumber belajar:
- a. Perpustakaan
 - b. Laboratorium

BAGIAN KESATU
SENAT AKADEMIK

Pasal 15

1. Senat Akademi Farmasi Surabaya merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Akademi Farmasi Surabaya.
2. Keanggotaan Senat Akademi Farmasi Surabaya terdiri dari para dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor, pimpinan Akademi Farmasi Surabaya, dan 2 (dua) orang dosen tetap dari program studi.
3. Anggota Senat Akademi Farmasi Surabaya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sebagai Ketua Senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Ketua Senat adalah Direktur dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota Senat Akademi Farmasi Surabaya.
5. Senat Akademi Farmasi Surabaya mempunyai tugas:
 - a. Mengusulkan perubahan Statuta Akademi Farmasi Surabaya kepada yayasan.
 - b. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademik.
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian sivitas akademika.
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik.
 - e. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Akademi Farmasi Surabaya.
 - f. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan akademik yang telah dijalankan oleh Direktur.
 - g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Akademi Farmasi Surabaya yang diajukan oleh Direktur.
 - h. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diusulkan menjadi calon Direktur dan Wakil Direktur.
 - i. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diusulkan kenaikan jabatan fungsional

akademik.

- j. Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
6. Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat Akademi Farmasi Surabaya.

BAGIAN KEDUA
PIMPINAN AKADEMI
DIREKTUR

Pasal 16

1. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab Akademi Farmasi Surabaya.
2. Direktur bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
3. Direktur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
4. Penetapan Direktur dipilih melalui mekanisme khusus yang diatur dalam Peraturan Organisasi dan Tata Pamong Akademi Farmasi Surabaya yang disetujui oleh yayasan.
5. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh yayasan dengan pertimbangan Senat Akademik.
6. Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Wakil Direktur.
7. Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh yayasan dengan pertimbangan Senat Akademik.
8. Rincian tugas Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Peraturan Organisasi dan Tata Pamong Akademi Farmasi Surabaya.

Pasal 17

Direktur mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengelola seluruh sumber daya akademi dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Akademi Farmasi Surabaya.
3. Melakukan pembinaan terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak lain.
5. Menyusun Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional.
6. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Akademi Farmasi Surabaya.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada yayasan setelah mendapat persetujuan Senat Akademi Farmasi Surabaya.

WAKIL DIREKTUR

Pasal 18

1. Wakil Direktur bertugas membantu tugas Direktur.
2. Wakil Direktur minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat).
3. Tugas Wakil Direktur diatur dalam Peraturan Organisasi dan Tata Pamong Akademi Farmasi Surabaya.

KELOMPOK BIDANG ILMU

Pasal 19

1. Kelompok Bidang Ilmu adalah sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu.
2. Kelompok Bidang Ilmu dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas memberikan masukan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmunya.
3. Kelompok Bidang Ilmu berada dibawah koordinasi Wakil Direktur I Bidang Akademik.

BAGIAN KETIGA

PROGRAM STUDI

Pasal 20

Program Studi terdiri atas:

1. Ketua dan Sekretaris Program Studi.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab menjalankan kegiatan pendidikan
3. Sekretaris bertugas untuk membantu Ketua Program Studi
4. Unit penunjang: perpustakaan dan laboratorium.

Pasal 21

1. Program Studi merupakan unit penyelenggara program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
2. Program pendidikan tinggi berupa program vokasi farmasi yang diselenggarakan di Akademi Farmasi Surabaya.

BAGIAN KEEMPAT

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 22

1. Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dibantu sekretaris serta penanggungjawab penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertugas melakukan pengembangan, koordinasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Farmasi Surabaya.
3. Kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh yayasan dengan pertimbangan senat akademik.

BAGIAN KELIMA
PUSAT PENJAMINAN MUTU

Pasal 23

1. Pusat penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala dibantu sekretaris dan staf.
2. Pusat penjaminan mutu bertugas melakukan pengembangan, koordinasi, pemantauan, dan penilaian penjaminan mutu di lingkungan Akademi Farmasi Surabaya.
3. Kepala pusat penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh yayasan dengan pertimbangan senat akademik.

BAGIAN KEENAM
UNIT PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 24

1. Unit pelaksana administrasi terdiri atas: Bagian Administrasi Umum, Bagian Administrasi Akademik, dan Bagian Administrasi Kemahasiswaan.
2. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh yayasan atas pertimbangan senat akademik serta bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
3. Rincian tugas Bagian Administrasi Umum, Bagian Administrasi Akademik dan Bagian Administrasi Kemahasiswaan, diatur dalam Peraturan Organisasi dan Tata Pamong Akademi Farmasi Surabaya.

Pasal 25

1. Bendahara berkedudukan sebagai Pejabat Keuangan dengan tugas khusus di bidang keuangan.
2. Tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis.
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan Anggaran Akademi Farmasi Surabaya.
 - c. Melakukan pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja Akademi Farmasi Surabaya.
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas Akademi Farmasi Surabaya.

- e. Melakukan pengelolaan administrasi hutang-piutang Akademi Farmasi Surabaya.
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Akademi Farmasi Surabaya.
 - g. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Akademi Farmasi Surabaya.
3. Pejabat Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh yayasan atas pertimbangan senat akademik serta bertanggung jawab kepada Direktur.

BAGIAN KETUJUH

UNIT PENUNJANG AKADEMIK ATAU SUMBER BELAJAR

Pasal 26

Unit penunjang akademik atau sumber belajar terdiri atas: Perpustakaan dan Laboratorium

Pasal 27

1. Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas akademika yang dapat berupa sebagai bahan pustaka, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, tersimpan dalam bentuk hasil cetak, maupun dalam media elektronik.
2. Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur serta bertanggung jawab kepada direktur.
4. Rincian tugas Perpustakaan dan syarat menjadi Kepala Perpustakaan diatur dalam pedoman kepegawaian.

Pasal 28

1. Laboratorium adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, praktikum, dan praktik belajar.
2. Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala laboratorium yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Tugas seorang kepala laboratorium adalah melakukan pengelolaan laboratorium, melakukan koordinasi dan mengatur penggunaan laboratorium untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari teknisi, laboran dan tenaga administrasi.

BAB VIII
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA
AKADEMIK DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 29

Tata cara pengangkatan pimpinan, senat akademik, pelaksana akademik dan pelaksana administrasi diatur dalam Peraturan Organisasi dan Tata pamong Akademi Farmasi Surabaya.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 30

1. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
2. Dosen tetap adalah dosen yang telah ditetapkan sebagai pegawai tetap Yayasan Kepharmasian Surabaya pada unit kerja Akademi Farmasi Surabaya.
3. Dosen tetap harus mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan pegawai tetap pada Yayasan Kepharmasian Surabaya.
5. Dosen tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (2) diangkat melalui keputusan Yayasan Kepharmasian Surabaya.
6. Dosen tidak tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (4) diajukan oleh Direktur Akademi Farmasi Surabaya ke Yayasan.
7. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada Akademi Farmasi Surabaya selama jangka waktu tertentu.

Pasal 31

1. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

1. Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.

- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
2. Dosen tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 33

1. Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat Keputusan Direktur dengan memperhatikan hasil rumusan Senat Akademi Farmasi Surabaya.
2. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku.
3. Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan tidak tetap diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

1. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
2. Tenaga Kependidikan diangkat melalui keputusan Yayasan Kepharmasian Surabaya.

BAB X

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 35

1. Akademi Farmasi Surabaya menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan perguruan tinggi.
3. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Pasal 36

1. Akademi Farmasi Surabaya menyelenggarakan program pendidikan vokasi farmasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu.
3. Akademi Farmasi Surabaya menyelenggarakan pendidikan vokasi yaitu Program Studi

Diploma Tiga Farmasi.

Pasal 37

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Surabaya adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan, dan/atau keterampilan.

Pasal 38

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September.
2. Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu.
3. Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
4. Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
5. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 39

1. AKFAR Surabaya menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Akademi Farmasi Surabaya.
3. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur oleh Direktur.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

KURIKULUM

Pasal 40

1. Kurikulum Akademi Farmasi Surabaya disusun berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional.
2. Kurikulum nasional merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan.
 - b. Acuan standar mutu penyelenggaraan program studi.
 - c. Berlaku secara nasional.

- d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.
3. Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Akademik atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Farmasi Surabaya
 4. Kurikulum yang diberlakukan pada program studi ditetapkan oleh Senat Akademik setelah menerima pertimbangan dari Wakil Direktur I Bidang Akademik dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
 5. Evaluasi, penyesuaian dan/atau pembaharuan kurikulum dilakukan secara berkala oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 41

1. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau pengamatan oleh dosen.
2. Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian proposal dan karya tulis ilmiah serta ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian.
3. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.
4. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
5. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh Akademi Farmasi Surabaya dengan keputusan Direktur.

Pasal 42

Ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian dilakukan secara nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diselenggarakan oleh Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia.

Pasal 43

1. Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh Direktur.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dalam pedoman akademik

Pasal 44

1. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan

- dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik.
2. Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Direktur.

BAB XI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 45

1. Kebebasan akademik, termasuk kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.
2. Pimpinan Akademi Farmasi Surabaya mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 46

1. Kebebasan akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Akademi Farmasi Surabaya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Akademi Farmasi Surabaya dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 47

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Akademi Farmasi Surabaya dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh Senat Akademi Farmasi Surabaya.

BAB XII

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 48

Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik:

1. Direktur dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Akademi Farmasi

Surabaya.

2. Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ukuran, bentuk, isi, warna ijasah dan tanda penghargaan serta lambang yang terdapat dalam ijasah dan tanda penghargaan diatur dengan Peraturan Senat Akademi Farmasi Surabaya.
4. Lulusan program pendidikan vokasi dari Akademi Farmasi Surabaya diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sebutan profesional lulusan Akademi Farmasi Surabaya adalah Ahli Madya Farmasi.
6. Singkatan sebutan profesional ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesional yang bersangkutan.
7. Gelar Profesional yang dimaksudkan dengan ayat (5) diatas adalah : Ahli Madya Farmasi yang disingkat A.Md.Farm.

BAB XIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 49

1. Pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Akademi perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 50

Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 51

Sanksi administrasi dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik diatur dalam Pedoman Akademik Akademi Farmasi Surabaya.

Pasal 52

1. Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Akademi Farmasi Surabaya.
2. Alumni membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan.

3. Hubungan organisasi alumni dengan Akademi Farmasi Surabaya dan atau prodi diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan Akademi Farmasi Surabaya dengan organisasi alumni.
4. Pimpinan Akademi Farmasi Surabaya mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 53

1. Akademi Farmasi Surabaya dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik.
2. Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan Akademi Farmasi Surabaya.
3. Bentuk kerjasama dengan Akademi Farmasi Surabaya atau lembaga pendidikan maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kerjasama Akademi Farmasi Surabaya.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 54

1. Sarana dan prasarana Akademi Farmasi Surabaya adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana masyarakat dan sumber lainnya yang menjadi milik Akademi Farmasi Surabaya merupakan tanggung jawab direktur yang pengelolaannya didasarkan atas persetujuan yayasan.
3. Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Akademi Farmasi Surabaya.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 55

1. Pembiayaan Akademi Farmasi Surabaya berasal dari anggaran Yayasan Kepharmasian Surabaya, anggaran yang berasal dari dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak, dana bantuan luar negeri, dan dana lain yang diperoleh dari usaha legal Akademi Farmasi Surabaya.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pendanaan adalah dana yang dilaksanakan dan dikelola penuh oleh Akademi Farmasi Surabaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat.

Pasal 56

1. Akademi Farmasi Surabaya dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain.
2. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT).
 - b. Biaya seleksi masuk akademi.
 - c. Hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi akademi.
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah.
3. Akademi Farmasi Surabaya dapat mendirikan unit usaha komersial atas persetujuan yayasan.

BAB XVII

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 57

Setiap dosen Akademi Farmasi Surabaya wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik Akademi Farmasi Surabaya.
3. Mengutamakan kepentingan kampus dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan

golongan.

4. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela antar lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka, menjalankan dan menjunjung tinggi tugas keprofesian dengan baik.
6. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batasan kewenang dan tanggungjawab ilmiah dan menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang teman sejawatnya.
10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga/ memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus.

Pasal 58

Setiap tenaga kependidikan Akademi Farmasi Surabaya wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik akademi.
3. Mengutamakan kepentingan kampus dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
4. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
5. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya

6. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan
7. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
10. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan kampus.

Pasal 59

Setiap mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan Direktur Akademi Farmasi Surabaya.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
4. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan kampus sebagai almamater.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
7. Menjaga integritas pribadi kejujuran intelektual.
8. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik.
9. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang tercela antara lain plagiat.
10. Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
13. Senantisa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus.
15. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat :
 - a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian dan olah raga.

- b. Menghambat pejabat, pegawai dan petugas Akademi farmasi Surabaya dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian.

Pasal 60

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Akademi Farmasi Surabaya kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau berjasa terhadap Akademi Farmasi Surabaya dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi dan kesetiaan kepada Akademi Farmasi Surabaya.
3. Penghargaan yang dimaksud ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, uang, benda atau kenaikan pangkat.

Pasal 61

1. Akademi Farmasi Surabaya dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada setiap anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan dan pengembangan Akademi Farmasi Surabaya.
2. Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh direktur berdasarkan pertimbangan senat akademik serta dikonsultasikan dan disetujui oleh Yayasan Kepharmasian Surabaya.
3. Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

Pasal 62

1. Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin, taat tertib dan peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan pada dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - d. Penundaan kenaikan pangkat
 - e. Peringatan keras
 - f. Pembebasan tugas
 - g. Pemberhentian
3. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa :
 - a. Teguran lisan

- b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. *Drop Out*
4. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Surat Keputusan direktur setelah mendapat pertimbangan dari yayasan.

BAB XVIII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 63

Pada setiap tahun diadakan peringatan hari jadi/Dies Natalis Akademi Farmasi Surabaya yang diselenggarakan menurut peraturan Direktur Akademi Farmasi Surabaya.

Pasal 64

Direktur Akademi Farmasi Surabaya menetapkan suatu peraturan tentang penyelenggaraan Wisuda dan Angkat Sumpah lulusan Akademi Farmasi Surabaya..

Pasal 65

Program Studi dapat membuat peraturan-peraturan sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan Akademi Farmasi Surabaya dan harus disetujui oleh Direktur Akademi Farmasi Surabaya secara tertulis.

BAB XIX

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 66

1. Mutu dan evaluasi penyelenggaraan Akademi Farmasi Surabaya menjadi tanggung jawab direktur sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Akademi Farmasi Surabaya.
2. Senat Akademi Farmasi Surabaya berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap penyelenggaraan Akademi Farmasi Surabaya.
3. Akreditasi institusi dan akreditasi program studi menjadi tanggung jawab Direktur dan Ketua Program Studi.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Perubahan dalam statuta ini hanya dapat dilakukan oleh Yayasan Kepharmasian Surabaya berdasarkan masukan dan saran dari Senat Akademi Farmasi.

Pasal 68

Segala sesuatu yang belum diatur dalam statuta ini akan ditentukan berdasarkan surat keputusan yayasan.

Pasal 69

Statuta ini dinamakan Statuta Akademi Farmasi Surabaya dan berlaku setelah ditetapkan oleh Yayasan Kepharmasian Surabaya.

Pasal 70

1. Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Perubahan dan/atau penyempurnaan Statuta dilaksanakan atas dasar persetujuan dari anggota senat sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Yayasan Kepharmasian Surabaya dan Senat Akademi Farmasi Surabaya.
3. Dengan berlakunya statuta ini, maka keputusan pada statuta sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 Desember 2020

Ketua Yayasan Kepharmasian Surabaya



Ir. Rooswandi Hidayat, M.Pd.



AKADEMI FARMASI SURABAYA

Jln. Ketintang Madya No.81 Surabaya, Telp./Fax : 031-8280996
info@akfarsurabaya.ac.id | www.akfarsurabaya.ac.id

“Unggul dan Berkarakter”